



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstpanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstpanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 012/IO-TK/PMPTSP/IV-2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. NPSN | : 69926290 |
| 2. Jenis | : TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| 3. Nama Badan Penyelenggara | : - |
| 4. NPYP | : AM0715 |
| 5. Nama Lembaga/Satuan Pendidikan | : TK SATU ATAP |
| 6. Nama Ketua Pengelola | : MHD.YUSUF, S.Pd |
| 7. Alamat Satuan Pendidikan | : JORONG TALAGO GUNUNG, NAGARI SARUASO,
KECAMATAN TANJUNG EMAS, KABUPATEN TANAH
DATAR |
| 8. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 9. No. Hp. | : 0852 6461 4985 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 23 April 2025 s/d tanggal 22 April 2028.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 23 April 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR



SYOFA NOFA BUDIARTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

